TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA

Oleh : Mochamad Isnaeni Ramdhan

Abstract

The awareness towards Environment and Social Responsibilty exist and is a necessity for Indonesia, because ideologically, based upon Pancasila, Indonesian people has acquired the harmonization among live components of the universe, among the human environment and natural environment, among the human relationship as an individual and as a member of social community. That awareness has to be regulated systematically so that Environment and Social Responsibilty can be implemented by and for whole Indonesian people.

A. Pendahuluan

Tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengatur tentang adanya kewajiban para pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup maupun lingkungan sosial di wilayah kegiatan usahanya diselenggarakan.

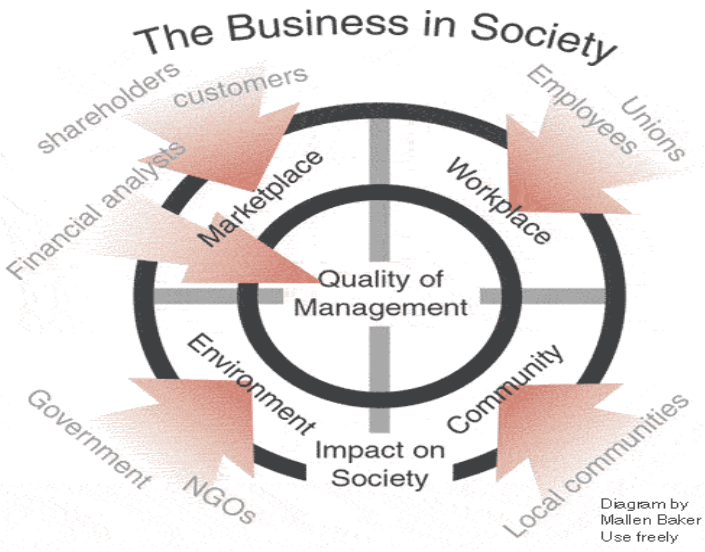
Dalam berbagai literatur, tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut juga dikenal dengan nama Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), *Corporate Giving* maupun *Corporate Charity* maupun *Corporate Philantrophy*. Pemilihan satu istilah mengakibatkan konsekuensi masing-masing, sehingga perlu ditelusuri konsekuensi pemilihan istilah Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam tulisan ini dikemukakan definisi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikaitkan dengan pedoman ideologis yang dianut bangsa Indonesia yakni

Pancasila. Pancasila diajukan sebagai "pisau analisis" sekaligus "paradigma" bagi pengaturan mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan karena berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakui bahwa Pancasila merupakan sumber pembentuk hukum di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah citahukum (*rechstidee*), sehingga segenap peraturan perundang-undangan harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut.

Pada bagian selanjutnya, diajukan analisis peraturan perundang-undangan yang mengacu pada metode analisis dampak pengaturan atau *Impact Regulatory Analysis* guna memberikan ilustrasi penanganan tanggungjawab sosial dan lingkungan pada segenap peraturan perundang-undangan sehingga tanggungjawab sosial dan lingkungan dapat bermanfaat oleh dan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan



Berbagai opini tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan telah berkembang pesat, namun secara umum pengertian tersebut mengacu pada gambar tersebut sebagaimana diajukan Mallen Baker.

Pada lingkaran dalam gambar tersebut, perusahaan memberikan jaminan kualitas kepada masyarakat dan proses manajemen perusahaan, serta lingkungan masyarakat terhadap dampak sosial yang diakibatkan adanya produksi perusahaan tersebut.

Pada lingkaran luar dalam gambar tersebut, terdapat pengawasan dari pemangku kepentingan yang tertarik memberikan perhatian terhadap segala kegiatan yang diselenggarakan perusahaan tersebut. Pengawasan dimaksud terkait dengan kualitas produksi dan pelayanan perusahaan, dampak lingkungan pada masyarakat setempat, serta pembangunan tenaga kerja. Selanjutnya pada lingkakaran tersebut juga terdapat komponen signifikan yang terkait dengan analisis keuangan terhadap kualitas manajemen perusahaan bagi pengembangan perusahaan di masa depan.

Beranjak dari paparan tersebut, Mallen Baker mengindikasikan keterkaitan antara perusahaan dan lingkungan sosial serta lingkungan alam yang mempengaruhi kualitas kinerja suatu perusahaan, sehingga nampak ada keterkaitan utuh antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Dalam arti yang lebih sempit definisi Tanggungjawab Sosial diajukan oleh Lord Holme dan Richard Watts dalam bukunya yang berjudul "Making Good Business Sense" sebagaimana diterbitkan oleh The World Business Council for Sustainable Development menyatakan, bahwa

> *"Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large"*

> Tanggungjawab sosial adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etik dan sumbangan bagi pembangunan ekonomi dengan cara memajukan kualitas kehidupan para pekerja dan keluarganya serta masyarakat setempat dalam arti yang lebih luas

Definisi ini tentu saja harus dipersoalkan, karena hanya menyangkut tanggungjawab sosial perusahaan yang dibatasi pada kemajuan manusia, sehingga tanggungjawab sosial perusahaan kepada lingkungan terabaikan.

Ghana memberikan definisi yang luas tentang tanggungjawab sosial sebagai berikut:

> *"CSR is about capacity building for sustainable livelihoods. It respects cultural differences and finds the business opportunities in building the skills of employees, the community and the government"*
>
> Tanggungjawab sosial adalah pembangunan kapasitas bagi kesinambungan kehidupan. Yang menghormati perbedaan budaya dan pendapatan serta kesempatan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja, masyarakat serta pemerintah.

Pemahaman yang diajukan Ghana tidak jauh berbeda dengan yang diajukan pakar terdahulu yang hanya menekankan pada aspek manusia, meskipun kelangsungan hidup manusia dapat saja ditafsirkan tidak terlepas dari kualitas lingkungan hidup.

C. Perspektif Pancasila tentang Manusia dan Lingkungan Hidup

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak dulu, yang kemudian dikemas oleh para perumus konstitusi (*the framers of constitution*) diajukan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bahkan dalam

berbagai peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas, bahwa Pancasila merupakan sumber pembentuk bagi perumusan peraturan perundang-undangan.

Pengertian ideologi per definisi sudah diajukan oleh berbagai pakar, namun secara umum yang dimaksud dengan ideologi adalah:

> "setiap struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan kehidupan masyarakat beserta pengorganisasiannya, seperangkat keyakinan mengenai sifat hakekat manusia dan alam semesta dimana ia hidup di dalamnya; suatu pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan tersebut independen; dan suatu dambaan agar keyakinan-keyakinan tersebut dihayati, dan pernyataan pendirian itu diakui sebagai kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari kelompok sosial yang bersangkutan." (Patrick Corbett, 1970: 14).

Beranjak dari pengertian ideologi tersebut, terdapat dua perangkat keyakinan yang dapat dicermati sebagai bentuk pernyataan adanya relasi antara manusia dan lingkungan yakni:

(a) keyakinan mengenai penyelenggaraan kehidupan masyarakat beserta pengorganisasiannya, sehingga segala bentuk penyelenggaraan kehidupan masyarakat harus dapat diorganisasikan dalam bentuk nilai, norma, dan peraturan perundang-undangan; serta

(b) keyakinan mengenai sifat hakekat manusia dan alam semesta dimana ia hidup di dalamnya, sehingga manusia Indonesia senantiasa bersatu dengan alam. Hal tersebut nampak dari penyebutan istilah "tanah-air" bagi bangsa Indonesia, serta ajaran harmonisasi antara mikrokosmos (*jagad gedhe*) dan "makrokosmos" (*jagad kecil*).

Abdulkadir Besar menyatakan bahwa bersatunya antara manusia dan alam merupakan suatu yang alami, karena:

> "... dalam alam semesta, segenap komponen yang fungsinya berelasi ekuivalensi merakit diri secara organik, membentuk seluruhan integral tiga dimensional pada jenjang satu tingkat di atasnya; berlangsung tak terhingga ke atas, dan tak terhingga ke bawah melalui struktur sebaliknya, membentuk struktur jenjang tak terhingga, yang jenjang *n*-nya adalah keseluruhan alam semesta" (Abdulkadir Besar, 2005: 22).

Inti dari pernyataan tersebut relasi antar manusia dan alam merupakan suatu nilai yang universal dan alami, karena tidak satu fenomenapun yang mandiri berdiri sendiri, terlepas dari fenomena yang bertautan.

Dengan demikian, keberlangsungan suatu perusahaan kelak mempengaruhi lingkungan sosial dan lingkungan alam, bermula dari wilayah sekitar perusahaan tersebut menyelenggarakan kegiatan usahanya, kemudian berlanjut pada pengaruh budaya dan perilaku masyarakat sosial serta pada kegiatan masyarakat dunia.

Menyadari keterkaitan tersebut, maka ideologi bangsa Indonesia wajib memberikan pengaturan sebagaimana dimaksud pada komponen ideologi yang diajukan Patrick Corbett.

Pancasila sebagai ideologi diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada kehidupan hukum (baca: peraturan perundang-undangan). Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut senantiasa mengacu pada keserasian antar segenap komponen, sehingga tercapai asas kerukunan, asas kepatutan, dan asas keselarasan.

Capaian asas tersebut kiranya dapat diajukan sebagai indikator kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan pada paparan selanjutnya.

D. Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pengaturan tentang Tanggungjwab Sosial dan Lingkungan secara eksplisit diajukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas. Berbeda dengan definisi Tanggungjawab Sosial sebagaimana diajukan pada paparan sebelumnya pengaturan tentang tanggungjawab sosial tidak hanya ditujukan bagi lingkungan sosial tetapi lebih ditujukan bagi lingkungan hidup. Hal tersebut nampak pada definisi yang diajukan para perumus Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

> Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia setiap perusahaan harus memajukan kualitas lingkungan sosial dan kualitas lingkungan alam yang ditujukan bagi terselenggaranya pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Definisi tersebut mencerminkan adanya asas kepatutan, dan asas keselarasan. Asas kepatutan, karena setiap perusahaan pada dasarnya berkepentingan untuk menjaga kekayaaan alam bagi terjaminnya ketersediaan bahan baku produksi, sedangkan asas keselarasan nampak pada peningkatan kualitas lingkungan alam juga harus secara sinergis meningkatkan kualitas sosial pada tenaga kerja di perusahaan tersebut, komunitas setempat, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pengaturan selanjutnya mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan nampak pula pada perumusan pasal-pasal berikut:

Pasal 66 ayat (2) c mengenai kewajiban perusahaan menyusun Laporan tahunan yang harus memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sehingga ada kewajiban dari perusahaan untuk memberikan laporan bagi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan secara periodik. Laporan tahunan ini merupakan proyeksi dan bentuk akuntabilitas perusahaan kepada publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut telah diaturnya bab khusus tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dalam Bab V Pasal 74 sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah**.**

Beranjak dari rumusan pasal-pasal tersebut terdapat penyimpangan terhadap asas-asas keselarasan, karena undang-undang ini secara limitatif mengatur kewajiban penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

hanya oleh Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga menimbulkan paradoks pada penyelenggaraan ketentuan tersebut.

Dalam pada itu, norma yang dirumuskan dalam Pasal 74 ayat (1) ini juga inkonsisten dengan pengaturan Pasal 1 butir 3 tentang pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tidak membatasi kegiatan usaha perseroan bagi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Efektivitas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam undang-undang juga didelegasikan pada Peraturan Pemerintah, sehingga rumusan yang komprehensif bagi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dapat diajukan sebagai pedoman dapat segera dirumuskan.

E. PENUTUP

Beranjak dari paparan yang sederhana berikut diajukan beberapa butir kesimpulan dan saran:

Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kesadaran yang bersifat niscaya bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai harmonis antara lingkungan sosial dan lingkungan alam;

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan ideologi Pancasila, karena memperhatikan dua komponen yang saling terkait yakni keyakinan menata diri, dan keyakinan harmonisasi manusia dan alam semesta;

3. Masih terdapat inkonsistensi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Saran

1. Penataan konsistensi pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perlu dirumuskan ulang dengan mengacu pada asas-asas yang sesuai dengan ideologi Pancasila;

2. Penataan dimaksud dirumuskan secara komprehensif dan berjenjang sehingga pengaturan kebijakan dalam undang-undang dapat diterapkan pada pengaturan teknis operasional dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Besar, *Pancasila: Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Niscayaan Metoda Berfikir* (Jakarta: Pustaka Azhari, 2005).

_____, *etal. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Prosiding dari Seminar yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 7 Desember 2006.*

Baker, Mallen, Corporate Social Responsibilty dalam mallenbaker.net.

Corbett, Patrick, *Ideologies*, London: Hatchinson & Co., Ltd, 1970.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)